

LAPORAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA PASIEN

DALAM PELAYANAN KESEHATAN



GABRIEL TITO BATISTA

18.C1.0065

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

LAPORAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA PASIEN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



GABRIEL TITO BATISTA

18.C1.0065

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gabriel Tito Batista

NIM : 18.C1.0065

Progdi/Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi, bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 10 Maret 2023

Yang menyatakan,



Gabriel Tito Batista

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Gabriel Tito Batista

NIM : 18.C1.0065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 10 Maret 2023

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Endang Wahyati, SH., MH.

2. Yovita Indrayati, SH., M.Hum.

3. Dr. Eko Nurmardiansyah, SH., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 20 MAR 2023



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gabriel Tito Batista
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 10 Maret 2023

Yang Menyatakan



Gabriel Tito Batista

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat yang Tuhan berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Skripsi ini dibuat untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai diagnosis dokter dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan. Dalam penulisan skripsi ini, terdapat bantuan, motivasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Marcella Elwina S, SH., CN, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Ibu Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum. selaku dosen wali
3. Ibu Dr. Yustina Endang Wahyati, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. V.A Triwinasis dan Lia Natalia selaku orang tua dari penulis;

Semarang, 10 Maret 2023

Yang menyatakan,



Gabriel Tito Batista

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga kesehatan perlu selalu dijaga. Kesehatan yang terganggu dapat menghambat aktivitas dan mengurangi produktivitas. Dengan begitu, apabila kesehatan terganggu maka diperlukan penanganan oleh dokter. Dokter memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis sebagai bagian dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah diagnosa. Diagnosa yang dilakukan dokter menjadi bagian dari rangkaian medis untuk menemukan penyakit yang diderita pasien sehingga dapat ditentukan tindakan medis yang tepat. Kesalahan dalam melakukan diagnosa dapat menyebabkan ketidaktepatan tindakan medis yang dapat mengakibatkan kerugian pada pasien, sehingga pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari dokter harus dilindungi. Oleh karena itu penulis membuat skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum Atas Kesalahan Diagnosis Oleh Dokter Pada Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan” dengan perumusan masalah: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan? (2) Bagaimana tanggungjawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: yuridis normatif, dengan cara penelitian menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis untuk menggambarkan secara rinci bagaimana ketentuan hukum tentang diagnosis dan tanggungjawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan, dengan metode pengumpulan data studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan diatur mulai dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sampai peraturan kebijaksanaan yang diatur dalam bentuk ketentuan teknis diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pertanggungjawaban dokter jika melakukan kesalahan diagnosa didasarkan pada ketentuan hukum yang dirumuskan dalam KUHPidana, KUHPerdara, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan kesalahan diagnosis yaitu pertanggungjawaban pidana dengan sanksi denda, pidana kurungan dan/atau pidana penjara; pertanggungjawaban perdata dengan sanksi ganti kerugian; dan pertanggungjawaban administrasi dengan peringatan lisan, peringatan tertulis atau pencabutan STR dan/atau SIP.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Kesalahan, Diagnosis Dokter, Pelayanan Kesehatan.

ABSTRACT

Health is important for carrying out daily activities, so health needs to be maintained. Disturbed health can inhibit activity and reduce productivity. In this manner, if health is compromised, medical attention is required. Doctors have the authority to carry out medical actions as part of health services, one of which is diagnosis. The diagnosis made by the doctor is part of a medical series to find the patient's disease so that appropriate medical action can be determined. Errors in making a diagnosis can lead to inaccuracies in medical action, which can result in harm to the patient, so patients who receive health services from doctors must be protected. Therefore, the author wrote a thesis entitled "Juridical Review of the Accountability for Misdiagnosis by Doctors for Patients in Health Services" with the following formulation of the problem: (1) What are the legal provisions regarding doctors' diagnoses in health services? (2) What is the legal responsibility of doctors if there is a misdiagnosis in health services? The approach method used in this study is normative-juridical, with research that only uses secondary data as research material, producing analytical and descriptive data to describe in detail how the legal provisions regarding diagnosis and the legal responsibility of doctors in the event of a misdiagnosis in health services, with data collection methods based on a literature review. The results of the study show that the legal provisions regarding the diagnosis of doctors in health services are regulated starting from statutory regulations, which become the legal basis, namely the 1945 Constitution, Law No. 36 of 2009 concerning health, and Law No. 29 of 2004 concerning medical practice, to policy regulations regulated in the form of technical provisions for doctors' diagnosis in health services in Regulation of the Minister of Health No. 2052 of 2011 concerning License to Practice and Implementation of Medical Practice. Regulation of the Minister of Health No. 1438 of 2010 concerning Medical Service Standards Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 5 of 2014 concerning Clinical Guidelines for Doctors in Primary Health Care Facilities and Regulation of the Minister of Health No. 290 of 2008 concerning Approval of Medical Actions The responsibility of doctors if they make a wrong diagnosis is based on legal provisions formulated in the Criminal Code, Civil Code, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Law No. 36 of 2009 concerning Health. There are three forms of liability for doctors who make a wrong diagnosis: criminal liability with fines, imprisonment, and/or imprisonment; civil liability with compensation for damages; and administrative accountability with verbal warnings, written warnings, or revocation of STR and/or SIP.

Keywords: Responsibility, Error, Doctor's Diagnosis, Health Services.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT..... | viii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Metode Pendekatan | 10 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 11 |
| 3. Objek Penelitian..... | 11 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 12 |
| 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data..... | 13 |
| 6. Metode Analisis Data | 14 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 14 |
| BAB II..... | 16 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan..... | 16 |
| 1. Pengertian Pelayanan Kesehatan | 16 |
| 2. Bentuk Pelayanan Kesehatan | 17 |
| 3. Sifat Pelayanan Kesehatan | 19 |
| B. Perjanjian Teraupetik | 20 |
| 1. Perjanjian Secara Umum | 20 |
| 2. Pengertian Perjanjian Teraupetik..... | 21 |
| 3. Hak dan Kewajiban Dokter | 22 |
| 4. Hak dan Kewajiban Pasien | 24 |

| | |
|---|-----|
| 5. Terhapusnya Perjanjian Teraupetik..... | 25 |
| C. Diagnosis dan Persetujuan Tindakan Medis Dokter | 26 |
| 1. Pengertian Diagnosis | 26 |
| 2. Persetujuan Tindakan Medik | 27 |
| D. Kesalahan Medis | 28 |
| 1. Pengertian Kesalahan | 28 |
| 2. Kesalahan Medis | 35 |
| E. Pertanggungjawaban Hukum Dokter dalam Kesalahan Medis | 36 |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab | 36 |
| 2. Pertanggungjawaban Perdata | 38 |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana | 40 |
| 4. Alasan Pembenaar dan Pemaaf | 41 |
| 5. Kemampuan Bertanggungjawab | 41 |
| 6. Pertanggungjawaban Hukum Dokter dalam Kesalahan Medis | 43 |
| BAB III | 46 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Pengantar | 46 |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan | 47 |
| 1. Ketentuan Hukum Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan | 47 |
| 2. Tanggungjawab Hukum Kesalahan Diagnosis Dalam Pelayanan Kesehatan | 77 |
| PENUTUP | 95 |
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN | 103 |